

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan pembangunan. Salah satu pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spritual. Agar tujuan tersebut terwujud maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dana yang digunakan pemerintah berasal dari sumber daya negara, baik berasal dari kekayaan alam maupun partisipasi iuran dari masyarakat. Salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan adalah pajak, seiring dengan menurunnya penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi.

Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN). Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Dalam struktur APBN, kontribusi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak cukup signifikan secara nominal maupun persentase.(Koentarto, 2011:1)

Menurut Rochmat Soemitro (1994) dalam (Mardiasmo, 2011: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak mempunyai peran yang paling penting dalam penerimaan Negara serta membiayai pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu sebagai fungsi penerimaan (*Budgeter*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan Negara. Tiap tahunnya penerimaan pajak terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak harus semakin ditingkatkan baik dari pihak pemerintah maupun peran serta dari rakyat itu sendiri. (Hulopi, 2012:1)

Berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana

pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak Bumi dan Bangunan dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar)tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan wajib pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *official assessment system*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *official assessment system* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB.(Koentarto, 2011:2)

Selain itu Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya.

Strategisnya pajak bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sari, 2010: 2). Sistem perpajakan yang berlaku sebelum adanya pembaharuan dibidang pajak akhir tahun 1983, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan telah menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya sehingga mengakibatkan beban pajak berganda pada masyarakat dan akhirnya mengurangi minat atau kesadaran terhadap pembayaran pajak.

Perkembangan dari tahun ke tahun bisa kita lihat adanya penambahan pembangunan-pembangunan yang berada di Kota Gorontalo khususnya pada tiap-tiap kecamatan yang tersebar di kota Gorontalo. Di tiap Kecamatan yang ada di kota Gorontalo pembangunan tempat-tempat yang sudah menjadi penghasilan bagi tiap masyarakat dalam hal ini Toko, Supermarket, kos-kosan, Mall sudah semakin meningkat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan terhadap tanah dan atau bangunan yang berdiri di atasnya baik itu rumah, toko, perusahaan dan lain sebagainya. PBB dikenakan terhadap wajib pajak karena kepemilikan dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan yang ada. Tujuan dari pajak bumi dan bangunan ini adalah untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional. Dengan demikian kepatuhan subjek pajak untuk membayar PBB sangat diperlukan, karena tingkat kepatuhan subjek pajak yang tinggi, maka penyediaan fasilitas umum dapat berjalan

dengan lancar sebagaimana mestinya. Inilah yang menjadi alasan pertama saya mengangkat judul ini.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dalam hal ini adalah masyarakat yang telah mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di daerah setempat. Wajib pajak berarti masyarakat yang harus membayar pajak di tiap tahunnya. Atas kesadaran sendiri dan kepatuhan wajib pajak membayar pajak di kelurahan dan kecamatan setempat yang namanya sudah terdaftar menjadi wajib pajak di kecamatan tersebut. Kepatuhan masyarakat inilah yang nantinya akan mempengaruhi penerimaan pajak, karena semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak, semakin besar pula pajak yang di terima oleh pemerintah.

Di kota Gorontalo sendiri, terdapat perbedaan tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di masing-masing kecamatan. Awalnya Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu kecamatan kota Selatan, Kecamatan kota Utara, Kecamatan kota Timur, Kecamatan kota Tengah, Kecamatan kota Barat, dan Kecamatan Duingingi. Akan tetapi setelah adanya pemekaran wilayah pada tahun 2011, maka kecamatan di kota Gorontalo bertambah 3 kecamatan, adapun 3 kecamatan

tersebut adalah Kecamatan Hulonthalangi, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kecamatan Sibatana.

Berikut ini tabel 1 yang merupakan Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di 9 (Sembilan) Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo Tahun 2010 sampai dengan 2012

**Tabel 1: Daftar Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kota Gorontalo  
Tahun 2010-2012**

No	KECAMATAN	Tahun								
		2010			2011			2012		
		Target	Realisasi	Presentase Capaian	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
1	Kec.Kota Selatan	1,425,897,031	1,159,501,331	81.32 %	1,278,578,998	967,547,798	75.67 %	1,326,418,685	1,020,941,855	76,97 %
2	Kec.Kota Utara	1,027,674,883	547,318,979	53.26 %	666,523,612	394,364,298	59,17 %	697,149,203	383,016,616	54,94 %
3	Kec.Kota Timur	874,545,851	709,862,430	81.17 %	724,891,127	633,854,719	87.44 %	734,303,759	618,082,744	84,17 %
4	Kec.Kota Tengah	746,226,356	516,864,697	69,26 %	784,053,342	708,533,357	90.37 %	783,313,914	619,576,645	79,10 %
5	Kec.kota Barat	253,994,417	200,959,232	79.12 %	264,839,890	214,551,301	81.01 %	272,381,017	213,277,614	78,30 %
6	Kec. Duingingi	352,336,566	269,308,191	76.43 %	366,696,343	285,680,622	77,91 %	377,249,973	245,500,971	65,08 %
7	Kec.Dumbo Raya	-	-	-	174,035,912	144,894,534	83,26 %	178,258,602	136,989,661	76.85 %
8	Kec.Hulonthalangi	-	-	-	181,355,827	152,837,100	84,27 %	185,321,058	145,674,302	78,61 %
9	Kec.Sipatana	-	-	-	427,946,111	257,737,068	60,23 %	447,041,834	224,728,191	50,27 %

Sumber data : Dinas Pendapatan Pembelanjaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo

Dapat dilihat dari tabel di atas tingkat presentasi capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan selama tiga tahun yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dari 9 (Sembilan) kecamatan yang terdapat di kota Gorontalo hanya kecamatan kota timur yang tingkat presentasi penerimaan PBB-nya berfluktuasi rata-rata diatas 80% (delapan puluh persen) sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya yaitu kecamatan kota selatan, kota utara, kota tengah, kota barat, dungingi, dumbo raya, hulonthalangi, sipatana realisasi tingkat penerimaan PBB-nya di bawah rata-rata 80% (delapan puluh persen). Hal inilah yang menjadi permasalahan, mengapa hanya satu kecamatan saja yang tingkat presentasi penerimaan PBB-nya di atas rata-rata 80% (delapan puluh persen). Bagaimana tindakan pemerintah menanggapi masalah ini. Inilah yang menjadi alasan kedua saya mengangkat judul ini.

Akan tetapi data di atas belum bisa membuktikan bahwa wajib pajak di kecamatan kota timur tergolong patuh dalam membayar pajak. Terdapat data lain lagi yang dapat menunjukkan bahwa wajib pajak yang berada di kecamatan kota timur patuh membayar pajak yaitu dapat dilihat di tabel 2 bahwa ada fluktuasi kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan. Berikut ini tabel 2 yang merupakan daftar wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan kota timur.

Tabel 2 Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Kecamatan Kota Timur 2010 s.d. 2012

<b>Tahun</b>	<b>Wajib pajak yang terdaftar</b>	<b>Wajib pajak yang membayar</b>	<b>Presentase capaian</b>
2010	8932	7268	81,37%
2011	5717	4539	79,39%
2012	5748	4632	80,58%

Sumber : kelurahan yang ada di kecamatan kota timur

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tiap tahunnya presentase jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini diakibatkan adanya pemekaran kecamatan di tahun 2011 yaitu mengalami penurunan jumlah wajib pajak akan tetapi di tahun 2012 kecamatan kota timur bisa meningkatkan penerimaan PBB-nya dengan adanya peningkatan wajib pajak yang terdaftar dan meningkatnya wajib pajak yang membayar. Jadi dari data ini dapat di lihat bahwa masyarakat di kecamatan kota timur patuh dalam membayar PBB.

Menurut Achmad Alsah (dalam Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo, 1996) yang dikutip kembali oleh (Fratnesi, 2002: 3) ukuran keberhasilan perpajakan adalah *collection rate*, *coverage rate*, dan *tax ratio*. *Collection rate* atau keberhasilan penerimaan pajak adalah ratio tingkat

kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan. Menurut Guritno dkk (1987) dalam A. Tony Prasetiantono (1994) yang dikutip kembali oleh (Kahono: 2003, 21), ada tiga faktor keberhasilan perpajakan yaitu (1) system administrasi dan hukum, (2) kualitas aparat perpajakan, dan (3) kepatuhan masyarakat membayar pajak. Sedangkan menurut Chairul Amachi (1992) dalam (Kahono: 2003,21) faktor-faktor keberhasilan pajak adalah faktor administrasi beagara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor masyarakat (WP dan keadaan lingkungannya). Berangkat dari teori-teori yang mendukung dari para ahli maka ini alasan ke tiga saya mengangkat judul ini.

Berdasarkan pemikiran dan uraian dan data-data diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi lebih khususnya yaitu ingin mengetahui lebih jelas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak yang berada di kecamatan kota timur patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai wujud atas kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Diharapkan pula dengan diketahuinya faktor penyebab kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak di kecamatan lainnya. sehingga penelitian ini mengambil judul: "Identifikasi Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan subjek pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur"

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitiannya yaitu kepatuhan subjek pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan kota timur.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepatuhan subjek pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan subjek pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi pajak bumi dan bangunan.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan, dalam hal ini petugas pajak yang ada di Indonesia khususnya di Kota Gorontalo, terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan subjek pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.